



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 117 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 106
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN
DAN PEMANFAATAN DATA KELUARGA MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan intervensi pelayanan kepada keluarga miskin, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data keluarga miskin, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 106 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN DATA KELUARGA MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengumpulan data keluarga miskin dilakukan terhadap warga Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Surabaya dan berdomisili/bertempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk dan/atau keluarga.

- (2) Berdomisili/bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk warga yang tinggal di rumah susun.
 - (3) Jenis data yang dipergunakan sebagai sumber pengumpulan data keluarga miskin terdiri dari:
 - a. data pasif; dan
 - b. data aktif.
 - (4) Data pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah data keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh Walikota secara berkala setiap tahun.
 - (5) Data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperoleh dari hasil musyawarah kelurahan yang dilaksanakan setiap bulan.
 - (6) Data aktif setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial setiap bulan.
 - (7) Terhadap data pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan data aktif sebagaimana pada ayat (5) dapat dilakukan pemutakhiran data.
 - (8) Terhadap usulan baru pada data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan ditetapkan pada bulan Juni dan bulan Desember.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. terhadap usulan:
 1. Keluarga Miskin baru, maka warga menyampaikan permohonan kepada RT/RW dan apabila dinyatakan masuk dalam kriteria keluarga miskin oleh RT/RW akan dimasukkan melalui aplikasi; atau
 2. Pemutakhiran data keluarga miskin terhadap status warga keluarga miskin yang meninggal, pindah, mampu, dan tidak diketahui dilakukan oleh RT/RW melalui aplikasi.

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, diverifikasi oleh Kelurahan dengan indikator infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan apabila masuk dalam kriteria keluarga miskin maka akan diteruskan kepada Kecamatan melalui aplikasi;
- c. terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kecamatan melakukan verifikasi dengan indikator infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan apabila masuk dalam kriteria keluarga miskin maka akan diteruskan kepada Dinas Sosial melalui aplikasi;
- d. terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Sosial melakukan pengolahan data, apabila masuk dalam kriteria keluarga miskin maka dimasukkan pada proses musyawarah kelurahan yang dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
- e. berdasarkan hasil verifikasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d, akan ada pemberitahuan dalam aplikasi yang selanjutnya oleh RT/RW disampaikan kepada pemohon;
- f. terhadap hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan pembersihan data;
- g. Kelurahan menyiapkan Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf f, yang ditandatangani bersama oleh RT, RW, perwakilan warga, KSH, LPMK, Lurah dan Camat;
- h. berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan penempelan di Balai RT/RW dan diunggah melalui aplikasi oleh Kelurahan;
- i. Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dijadikan dasar penetapan keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Data Keluarga Miskin;
- j. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertanggungjawab atas pelaksanaan Musyawarah Kelurahan yang dilakukan oleh kelurahan.

(2) Kriteria Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. jumlah tanggungan dalam satu keluarga;
- c. terdapat tanggungan anggota keluarga yang sedang sekolah/sakit/lansia;
- d. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- e. kondisi lantai terbuat dari tanah atau plesteran/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- f. atap terbuat dari genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- g. luas lantai tempat tinggal; dan/atau
- h. kepemilikan aset.

(3) Kriteria Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mendasarkan pada skala prioritas pembobotan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hasil usulan keluarga miskin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, dilakukan pengolahan data keluarga miskin oleh Dinas Sosial dengan menggunakan metode *Proxy Means Test* (PMT).
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui prediksi pengeluaran konsumsi keluarga.
- (3) Apabila prediksi pengeluaran konsumsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan hasil dibawah garis Kemiskinan, maka masuk dalam data keluarga miskin.

(4) Mekanisme pengumpulan data, mekanisme Musyawarah Kelurahan, mekanisme pengolahan dan penetapan data dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan pemberian intervensi kepada keluarga miskin, Perangkat Daerah dapat menggunakan data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (6) untuk menentukan target sasaran kegiatan Pemerintah Daerah.

(2) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (6) juga dapat digunakan untuk pelayanan pihak lain.

(3) Terhadap masyarakat yang masuk dalam data keluarga miskin diberi penanda di tempat tinggalnya yang tidak diperbolehkan untuk ditutupi ataupun dirusak.

(4) Apabila penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di tempat tinggalnya ditutupi, rusak atau hilang, maka yang bersangkutan tidak mendapat intervensi lagi.

(5) Bentuk penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Data Keluarga Miskin yang dapat digunakan untuk pelayanan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa SKKM dan Surat Keterangan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang membutuhkan SKKM dan Surat Keterangan di luar Instansi Pemerintah Daerah, antara lain Lembaga Pendidikan Menengah, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pengadilan.

(3) Penerbitan SKKM dan Surat Keterangan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial apabila warga terdaftar dalam data Keluarga Miskin.

- (4) Dalam hal Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretaris Dinas Sosial atas nama Kepala Dinas Sosial dapat menandatangani SKKM dan Surat Keterangan dengan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial.
 - (5) Penerbitan SKKM dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi.
 - (6) SKKM dan Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan.
6. Pasal 9 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Data keluarga miskin yang tercantum dalam Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (6), terdiri atas:
 - a. Nomor Kartu Keluarga;
 - b. Nama Kepala Keluarga; dan
 - c. Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (2) Setiap orang yang tercantum dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh intervensi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

| | |
|--|--|
| | Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004 |
|--|--|